

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKAYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati dan Walikota.

Untuk:

PERTAMA

Memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA:

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO